



RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBMM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2019—2023

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012—2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012—2014.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama.

8. Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari rencana kerja ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh komponen yang berada dibawah naungan IAIN Tulungagung dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

C. Rencana Kerja dan Komponen Pengungkit

1. Manajemen Perubahan

Indikator:

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut.

- 1) Pembentukan tim dimaksudkan untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- 2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Penyusunan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut.

- 1) Penyusunan dokumen memuat rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- 2) Penyusunan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- 3) Mekanisme atau media untuk menyosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mengacu pada target yang direncanakan.
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- 3) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pimpinan menjadi *role model* dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- 2) Penetapan agen perubahan dalam Zona Integritas.
- 3) Melaksanakan pelatihan budaya kerja dan pola pikir.
- 4) Anggota organisasi terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Target:

- a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai IAIN Tulungagung dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada IAIN Tulungagung sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2. Penataan Tata Laksana

Indikator:

- a. Prosedur Operasional Tetap (SOP)
 - 1) Tersusunnya Prosedur Operasional Tetap (SOP) yang mengacu kepada peta proses bisnis IAIN Tulungagung.
 - 2) Telah dilakukan penerapan Prosedur Operasional Tetap (SOP) di lingkungan IAIN Tulungagung.
 - 3) Prosedur Operasional Tetap (SOP) telah dievaluasi dan diperbaiki.

b. E-Office/E-Government

- 1) Tersusunnya sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi.
- 2) Tersusunnya sistem kepegawaian berbasis sistem informasi.
- 3) Tersusunnya sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
- 4) Terbentuknya tim pengelola informasi teknologi untuk mengelola administrasi perkantoran berbasis IT.
- 5) Terbentuknya aplikasi perkantoran berbasis IT untuk meminimalisasi penyimpangan pengelolaan keuangan negara.
- 6) Telah digunakan aplikasi perjalanan dinas dan aplikasi kegiatan.

c. Keterbukaan Informasi Publik

- 1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Target:

- a. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pelayanan publik di zona integritas menuju WBK/WBBM.
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pelayanan di zona integritas menuju WBK/WBBM.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator:

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
 - 1) Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja.
 - 2) Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di IAIN Tulungagung.

b. Pola Mutasi Internal

- 1) Penyusunan kebijakan pola mutasi internal.
- 2) Penerapan kebijakan pola mutasi internal.
- 3) Monitoring dan evaluasi atas kebijakan kegiatan pola mutasi internal.

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- 1) Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat).
- 2) Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi.

d. Penetapan Kinerja Individu

- 1) Penerapan penetapan kinerja individu.
- 2) Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level atasnya.
- 3) Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik.
- 4) Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi, dan pemantauan.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

- 1) Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.

f. Sistem Informasi Pegawai

- 1) Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara terbuka.

Target:

- a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

- d. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator:

a. Keterlibatan Pimpinan

- 1) Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan.
- 2) Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja.
- 3) Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

- 1) Dokumen perencanaan telah tersusun.
- 2) Dokumen perencanaan telah berorientasi pada hasil.
- 3) Ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- 4) Indikator kinerja telah memiliki kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound (SMART)*.
- 5) Tersusun laporan kinerja.
- 6) Melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Target:

- a. Meningkatkan kinerja pada IAIN Tulungagung.
- b. Meningkatkan akuntabilitas IAIN Tulungagung.

5. Penguatan Pengawasan

Indikator:

a. Pengendalian Gratifikasi

- 1) *Public campaign* tentang pengendalian gratifikasi.
- 2) Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
 - 1) Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja.
 - 2) Melakukan penilaian risiko atau unit kerja terkait.
 - 3) Sosialisasi SPI ke pihak terkait.

- c. Pengaduan Masyarakat
 - 1) Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.
 - 2) Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat.
 - 3) Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat.
 - 4) Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

- d. *Whistle Blowing System*
 - 1) Menerapkan *Whistle Blowing System*.
 - 2) Mengevaluasi penerapan *Whistle Blowing System*.
 - 3) Menindaklanjuti *Whistle Blowing System*.

- e. Penanganan Benturan Kepentingan
 - 1) Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
 - 2) Menyosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
 - 3) Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
 - 4) Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.
 - 5) Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.

Target:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing bagian pada IAIN Tulungagung.
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara pada IAIN Tulungagung.
- c. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada IAIN Tulungagung.

- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada IAIN Tulungagung.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:

- a. Standar Pelayanan
 - 1) Penyusunan standar pelayanan di IAIN Tulungagung.
 - 2) Penyusunan SOP bagi standar pelayanan.
 - 3) Melakukan *review* dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

- b. Budaya Pelayanan Prima
 - 1) Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.
 - 2) Memiliki informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media.
 - 3) Memiliki sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

- c. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
 - 1) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
 - 2) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.
 - 3) Melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Target:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat dan mudah) pada IAIN Tulungagung.
- b. Mengusahakan unit layanan memperoleh standarisasi layanan pada IAIN Tulungagung.
- c. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Penutup

Demikianlah Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada IAIN Tulungagung ini dirancang untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi semua komponen.

Tulungagung, 12 Agustus 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

TULUNGAGUNG



SAFTUKHIN